



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) UNTUK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIYAI PENDIDIKAN

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2009;

b. bahwa agar pemberian hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) pada Tahun Anggaran 2010 dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu mengatur kembali ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 18);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) UNTUK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang berkedudukan di kota Surabaya.
10. **Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.**
11. Kartu Identitas Keluarga Miskin adalah Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
12. Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah berdasarkan nama dan alamat rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga miskin.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan diketahui Ketua Rukun Warga (RW).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yaitu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin, Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik yang diberikan bantuan biaya pendidikan harus lulus seleksi administrasi, tes kesehatan, tes pengetahuan dan tes Intelligence Quotient (IQ)/psikotes.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH

Pasal 4

Besaran **dana** hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan pada Program Pendidikan dan Latihan Reguler :

a. jurusan Nautika sebesar :

1. Rp. 4.965.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) per siswa untuk semester II (dua);
2. Rp. 5.165.000,00 (lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) per siswa untuk semester III (tiga).

b. Jurusan Teknika :

1. Rp. 4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) per siswa untuk semester II (dua);
2. Rp. 5.015.000,00 (lima juta lima belas ribu rupiah) per siswa untuk semester III (tiga).

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN,
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi awal terkait dengan penerimaan calon peserta didik di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya guna mengikuti Program Pendidikan dan Latihan Reguler.
- b. mengirimkan biodata calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi awal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) guna dilakukan seleksi administrasi, tes kesehatan, tes pengetahuan dan tes Intelligence Quotient (IQ)/psikotes oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- c. melakukan verifikasi proposal pengajuan **pemberian** hibah yang disampaikan oleh satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- d. menyampaikan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dimaksud kepada Walikota;
- e. menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- f. memberikan bimbingan teknis kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) selaku penerima hibah untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **pemberian** hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima tembusan pertanggungjawaban dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) selaku penerima hibah paling lambat setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler.

Pasal 7

(1) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan/proposal pengajuan **pemberian** hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta program pendidikan dan latihan yang diikuti dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan yang diberikan;
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) atau dokumen lain yang dipersamakan dan merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- f. **mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler, yang penyampaianya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan;**
- g. **keabsahan dan validasi data penerima dana hibah menjadi tanggungjawab Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).**

(2) Setiap penggunaan dana hibah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler.

- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sedangkan aslinya disimpan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang bersangkutan, yang dilampiri :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan Bendahara Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
 - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN **PEMBERIAN HIBAH**

Pasal 8

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) mengajukan permohonan/proposal pengajuan **pemberian** hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta program pendidikan dan latihan yang diikuti dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan yang diberikan.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah **dimaksud**.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan hibah yang disampaikan oleh satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan menyampaikan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dimaksud kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah diproses sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan** yang berlaku.

BAB VII PENCAIRAN

Pasal 9

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada satuan pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler **dengan dilampiri bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.**
- (2) Penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur.

- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan masyarakat.

BAB X LARANGAN

Pasal 12

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) tidak diperkenankan menarik/membebanikan sumbangan dan biaya dalam bentuk apapun kepada peserta didik yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 13

Apabila Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004